



**KEPUTUSAN KEPALA DESA AMESSANGENG**

**NOMOR : 17 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA  
SIAGA AKTIF TUBERKOLOSIS (TBC) DESA AMESSANGENG  
KEPALA DESA AMESSANGENG**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan model pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkolosis dipandang Perlu Membentuk Struktur Organisasi yang dilengkapi dengan Keputusan Kepala Desa Amessangeng
- b. Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penemuan Kasus dan Kualitas Pelayanan TBC untuk Mencapai eliminasi TBC Tahun 2030 diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, baik swasta maupun pemerintah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2023, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6887;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkolosis;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkolosis;
6. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah kabupaten Bone.
9. Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 775 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkolosis;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU Pembentukan Nama-Nama Pengurus /Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Desa Amessangeng;
- KEDUA Menunjuk mereka yang Namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pokja Desa Siaga Aktif Tuberkolosis;
- KETIGA Tim Desa Siaga Aktif Tuberkolosis, bertugas Memfasilitasi warga masyarakat terduga Tuberkolosis untuk melakukan pemeriksaan dipuskesmas,Pengawas Pengobatan dan edukasi/Promosi;
- KEEMPAT Mereka yang tercantum Namanya wajib melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya;
- KELIMA Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Dana Desa Amessangeng dan Dana lain yang tidak Mengikat,Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM petikan keputusan ini diberikan kepada Masing-Masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Desa Amessangeng  
Pada Tanggal : 23 Februari 2026

Kepala Desa Amessangeng



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Bone
2. Camat Ajangale
3. Kepala Upt.Puskesmas Timurung
4. Masing-Masing Bersangkutan yang Tersebut Namanya
5. Peringgal

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Amessangeng  
Nomor : 17 Tahun 2026  
Tanggal : 23 Februari 2026  
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif  
Tuberkolosis;

Tim Pengarah :  
1. Bupati Bone  
2. Sekretaris Daerah  
3. Kepala Dinas Kesehatan  
4. Kepala Dinas PMD  
5. Kepala Dinas Sosial  
6. Kepala Bapelitbangda  
7. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk  
8. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas  
1. Camat Ajangale  
2. Kapolsek Ajangale  
3. Danramil Ajangale  
4. Kepala Puskesmas Timurung

Ketua : KAMIRUDDIN, S.Pd  
Wakil Ketua : MULIADI

Anggota  
1. AMIRUDDIN  
2. HARTINA  
3. A. MULYANA, S.Pd.I  
4. MURNIYATI, A.Md., Keb  
5. RATNA  
6. MASNENI  
7. SYAHYANA

Ditetapkan di : Amessangeng  
Pada Tanggal : 23 Februari 2026

Kepala Desa Amessangeng

